

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Review hasil-hasil penelitian terdahulu sangat penting dilakukan oleh peneliti. Manfaat *review* penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui apa yang telah dihasilkan dan perbedaan apa dari peneliti sebelumnya, *review* hasil-hasil penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Radjak dan Kartika (2019) dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengaruh saham syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dengan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif menemukan bahwa Saham syariah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Perubahan harga saham akan mempengaruhi pendapatan saham syariah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh negatif antara harga saham syariah dengan pertumbuhan ekonomi mengindikasikan adanya hubungan yang terbalik antara saham syariah dengan pertumbuhan ekonomi pada penelitian ini. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama meneliti pengaruh saham syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini menambahkan variabel sukuk dan reksadana syariah.

Sukmayadi dan Zaman (2020) dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengaruh saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2015-2019 dengan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa saham syariah dan reksadana syariah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan, sukuk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini dan penelitian yang dilakukan memiliki kesamaan dalam variabel penelitian, yaitu saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah dari tahun penelitian. Penelitian yang dilakukan menggunakan data penelitian tahun 2013-2020.

Irawan dan Siregar (2019) dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengaruh saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (tahun 2012-2017) dengan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Indeks saham syariah tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik Bruto, sukuk tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik Bruto, reksadana syariah tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik Bruto. Indeks saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah berpengaruh secara bersama-sama terhadap Produk Domestik Bruto. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti saham syariah, sukuk, reksadana syariah, dan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah tahun penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan data tahunan pada tahun 2012-2017 dan penelitian yang akan dilakukan menggunakan data bulanan pada tahun 2013-2020.

Ardina (2016) dalam penelitiannya bertujuan untuk menganalisis peran pasar modal syariah dan pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pasar modal syariah, reksadana syariah, dan sukuk korporasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pembiayaan syariah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti saham syariah, sukuk, reksadana syariah, dan pertumbuhan perekonomian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah data yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan data tahunan dan penelitian yang akan dilakukan menggunakan data bulanan.

Widiyanti dan Sari (2019) dalam penelitiannya bertujuan untuk mengkaji pasar modal syariah dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah dengan adanya pasar modal syariah di Indonesia, hal ini memberikan dampak positif untuk perkembangan pasar modal di Indonesia karena pasar modal syariah dapat menarik investor yang menginginkan investasi yang dijamin ke halalannya. Selain itu, pasar modal syariah juga memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan

ekonomi di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama meneliti pengaruh pasar modal syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbedaan penelitian yang dilakukan adalah penggunaan data pasar modal syariah. Penelitian ini menggunakan data tahunan dan penelitian yang dilakukan menggunakan data bulanan.

Lawal dan Imam (2016) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk meneliti pengaruh pembiayaan bank, pertumbuhan ekonomi, tafakul, sukuk, dan pendanaan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah pembiayaan bank syariah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Takaful, sukuk, dan pendanaan syariah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama meneliti pengaruh sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbedaan penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini meneliti produk-produk perbankan syariah, seperti pembiayaan bank, tafakul, dan pendanaan syariah. Penelitian yang dilakukan menggunakan saham syariah dan reksadana syariah.

Tan dan Shafi (2020) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk meneliti pengaruh sukuk, obligasi konvensional, kapitalisasi pasar saham, dan nilai perputaran pasar terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah sukuk berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, obligasi konvensional berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, kapitalisasi pasar saham berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, nilai perputaran pasar berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama meneliti pengaruh sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan, penelitian ini menambahkan variabel obligasi konvensional, kapitalisasi pasar saham, dan nilai perputaran pasar. Sedangkan, penelitian yang dilakukan menambahkan variabel saham syariah dan reksadana syariah.

Naz dan Gulzar (2020) dalam penelitiannya yang bertujuan meneliti pengaruh perbankan syariah, obligasi syariah, dan pendanaan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara besar Islam dengan menggunakan metode

penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah aset bank syariah, pembiayaan bank syariah dan obligasi syariah secara signifikan berkorelasi dengan PDB riil di negara-negara Muslim. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti produk perbankan syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini menggunakan sampel penelitian di beberapa negara muslim, sedangkan penelitian yang dilakukan hanya menggunakan sampel di Indonesia.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Green Accounting*

Akuntansi merupakan suatu ilmu yang dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Akuntansi lingkungan didefinisikan sebagai pencegahan, pengurangan dan atau penghindaran dampak terhadap lingkungan bergerak dari beberapa kesempatan, dimulai dari perbaikan kembali kejadian-kejadian yang menimbulkan bencana atas kegiatan-kegiatan tersebut. Latar belakang pentingnya akuntansi lingkungan pada dasarnya menuntun kesadaran penuh perusahaan-perusahaan maupun organisasi lainnya yang telah mengambil manfaat dari lingkungan (Arfan, 2008:11). Menurut Aniela (2012) mendefinisikan bahwa *Green Accounting* merupakan akuntansi yang didalamnya mengidentifikasi, mengukur, menilai dan mengungkapkan biaya terkait dengan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan. Sedangkan, menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau United States Environmental Protection Agency akuntansi lingkungan adalah suatu fungsi penting tentang akuntansi lingkungan adalah untuk menggambarkan biaya-biaya lingkungan supaya diperhatikan oleh para *stakeholders* perusahaan yang mampu mendorong dalam pengidentifikasian cara-cara yang dapat mengurangi atau menghindari biaya-biaya pada waktu yang bersamaan dengan usaha memperbaiki kualitas lingkungan.

Berdasarkan definisi diatas maka dijelaskan bahwa *green accounting* merupakan proses pencegahan, pengurangan, dan atau pengindaran terhadap dampak lingkungan dengan memasukan biaya lingkungan pada laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan pihak internal maupun eksternal. Akuntansi lingkungan secara jelas mendefinisikan dan menggabungkan semua biaya lingkungan ke dalam laporan keuangan perusahaan. Bila biaya secara

jasas teridentifikasi, maka perusahaan akan cenderung mengambil keuntungan dari peluang untuk mengurangi dampak lingkungan.

2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi sering kali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya (Sukirno, 2013:9).

Menurut Tambunan (2014:38), “pertumbuhan ekonomi adalah penambahan Produk Domestik Bruto (PDB) yang artinya penambahan pendapatan nasional. Pendapatan riil masyarakat yang lebih besar dari periode waktu sebelumnya menunjukkan adanya implikasi pertumbuhan ekonomi. Untuk dapat mengukur pendapatan riil masyarakat tersebut indikator yang digunakan adalah tingkat pertumbuhan PDB”. Sedangkan Mankiw (2013:19) mendefinisikan bahwa “PDB (*Product Domestic Bruto*) merupakan nilai pasar semua barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu.

Beberapa alasan yang mendasari pemilihan pertumbuhan PDB dan bukan indikator lainnya, seperti pertumbuhan Produk Nasional Bruto (PNB) sebagai indikator pertumbuhan adalah sebagai berikut (Junaidin dalam Irawan dan Siregar, 2019):

1. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi didalam perekonomian. Hal ini berarti peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) juga mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut.
2. Produk Domestik Bruto (PDB) dihitung atas dasar konsep aliran (*flow concept*). Artinya perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) hanya

mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Perhitungan ini tidak mencakup nilai produk yang dihasilkan pada periode sebelumnya. Pemanfaatan konsep aliran guna menghitung PDB, memungkinkan kita untuk membandingkan jumlah *output* yang dihasilkan pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.

3. Batas wilayah perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) adalah negara (perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan kita untuk mengukur sejauh mana kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestik.

Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika tingkat kegiatan ekonomi diwaktu tersebut lebih tinggi dari waktu sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangannya baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya (Faroh, 2016:34). Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi menurut Rinanda (2018) adalah sebagai berikut:

1. Tanah dan kekayaan alam lainnya.
2. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja.
3. Barang-barang modal dan tingkat teknologi.
4. Sistem sosial dan sikap masyarakat.

Sistem perekonomian di Indonesia pada saat ini adalah sistem perekonomian nasional kerakyatan yang mulai berlaku sejak terjadinya reformasi 1998. Tekad pemerintah ini ditetapkan dalam ketetapan MPR Indonesia Nomor IV/MPR/1999 yang mengatur mengenai Garis Besar Haluan Negara. Pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan suatu perekonomian (negara) dalam waktu satu tahun. Pendapatan nasional menunjukkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai pada satu tahun tertentu, sedangkan pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, apabila ingin mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun (Rinanda, 2018).

Ekonomi maju dan berkembang serta rakyat yang sejahtera menjadi cita-cita dari seluruh negara di dunia. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, negara melalui

pemerintah dan jajarannya senantiasa mengoptimalkan indikator-indikator yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Meski banyak indikator yang bisa digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, namun pada praktiknya yang menjadi tolak ukur adalah nilai PDB. Sebagai pendapatan nasional, PDB diukur dalam satuan rupiah berdasarkan harga konstan (Kamar, 2017). Sementara ukuran pertumbuhan ekonomi bukanlah dalam satuan rupiah, melainkan persentase. Jika persentase pertumbuhan ekonomi yang diperoleh positif dan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, maka perekonomian negara tumbuh dan berkembang. Sebaliknya apabila persentase pertumbuhan ekonomi menurun bahkan negatif, artinya perekonomian negara mengalami kemunduran atau penurunan. Pertumbuhan ekonomi yang negatif mengindikasikan bahwa pendapatan nasional riil yang diperoleh negara pada periode tertentu lebih kecil atau rendah dibandingkan dengan periode yang lalu.

2.2.3 Pasar Modal Syariah

Pasar modal merupakan alternatif tempat untuk memperoleh modal bagi pihak yang memerlukan dana sekaligus sebagai sarana investasi bagi para pemodal. Ketersediaan modal merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kegiatan ekonomi dan pelaku bisnis. Keberadaan pasar modal pada suatu negara merupakan salah satu faktor signifikan dalam menentukan arah pembangunan ekonomi (Susanto, 2010:9). Hal ini dibuktikan dengan munculnya banyak perusahaan maupun industri yang telah menggunakan pasar modal sebagai sarana dalam memperoleh sumber pembiayaan bagi perusahaan. Secara faktual adanya pasar modal menjadikan salah satu pusat saraf finansial pada tatanan perekonomian suatu negara (Kartika, 2019).

Dalam Islam memperkenalkan konsep halal dan haram pada sistem ekonominya, sesungguhnya fondasi perekonomian Islam terletak pada konsep tersebut. Cara-cara dan alat-alat tertentu dalam mencari nafkah dan harga dinyatakan haram, seperti bunga, suap, judi, dan *game of chance*, spekulasi, pengurangan UTT (Ukuran Timbangan Takaran) dan malpraktik bisnis (Chaudhry, 2012:9). Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa pasar modal konvensional masih bersifat umum, sebab belum menyetuh pada aspek bentuk transaksi yang dijalankan maupun efek yang diperdagangkan halal atau haram.

Pasar modal syariah sendiri merupakan kegiatan pasar modal yang berlandaskan prinsip syariah. Prinsip syariah yang ada dipasar modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan bidang pasar modal yang berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Baik fatwa DSN-MUI yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK maupun fatwa DSN-MUI yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan Keputusan Ketua Bapepam Nomor : KEP-130/BL/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah, sepanjang fatwa yang dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan ini dan atau peraturan Bapepam dan LK lain yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI (Susanto, 2010:10).

Kegiatan pasar modal syariah sendiri merupakan perdagangan surat berharga (efek) syariaah yang ditawarkan kepada masyarakat dalam bentuk penyertaan kepemilikan baik perusahaan (saham syariah) maupun aset (obligasi syariah). Menurut fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003, pengertian efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan undang-undang dibidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah (Kartika, 2019).

2.2.3.1 Saham Syariah

Istilah saham dapat diartikan sebagai sertifikat penyertaan modal dari seseorang atau badan hukum terhadap suatu perusahaan. Saham merupakan tanda bukti tertulis bagi para investor terhadap kepemilikan suatu perusahaan yang telah *go public* (Susanto, 2010:131). Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan (Umam, 2013:113). Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan tertentu pada perusahaan penerbit yang bersangkutan. Bentuk fisik saham berupa selebar kertas yang menjelaskan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Pemilik saham akan mendapatkan keuntungan dari penyertaannya di perusahaan tersebut, namun hal tersebut sangat bergantung pada perkembangan perusahaan penerbit saham (Arthesa dan Handiman, 2016:187).

Saham syari'ah merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan

modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham syari'ah merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Huda dan Edwin, 2014:295). Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh:

1. Emiten dan Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah.
2. Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan IX.A.13, yaitu tidak melakukan kegiatan usaha:
 1. Perjudian dan permainan yang tergolong judi.
 2. Perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa.
 3. Perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu.
 4. Bank berbasis bunga.
 5. Perusahaan pembiayaan berbasis bunga
 6. Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau judi (maisir), antara lain asuransi konvensional.
 7. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
 8. Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah).
 - b. Rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%.

- c. Rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, mendefinisikan bahwa saham syariah merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kriteria saham-saham syariah yang masuk dalam indeks syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah seperti:

1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
2. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan, asuransi konvensional dan lembaga keuangan konvensional lainnya.
3. Usaha yang memproduksi, mendistribusikan serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram.
4. Usaha yang memproduksi, mendistribusikan dan menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.

Dalam akad *syirkah* (kerjasama) keuntungan yang didapatkan haruslah dibagi berdasarkan kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih yang melakukan kerjasama. Selain keuntungan, kerugian yang didapatkan juga harus ditanggung bersama sesuai kontribusi yang telah diberikan oleh masing-masing pihak yang bersangkutan. Selain akad dan surat yang diterbitkan, perbedaan yang signifikan antara saham konvensional dan saham syariah terletak pada kegiatan usaha dan tujuan dari pembelian saham. Saham syariah sendiri dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang yang halal dan/atau dalam niat pembelian saham tersebut adalah untuk investasi, bukan untuk spekulasi (Susanto, 2010:49). Saham-saham yang memenuhi prinsip syariah di Indonesia, baik dari segi jenis maupun operasional usahanya tergabung dalam Jakarta *Islamic Index* (JII) dan diperdagangkan di Bursa Efek. Indeks syariah ini diluncurkan pertama kali oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan bekerjasama

dengan Dewan Pengawas Syariah PT Danareksa Investment Management (Umam, 2013:117).

Berbeda dengan mekanisme perdagangan saham konvensional, mekanisme perdagangan saham syariah secara spesifik dipertemukan pada Jakarta *Islamic Index* (JII) dan penawarannya hanya ada pasar perdana. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi unsur-unsur spekulasi dan sikap *insider trading*, sebagaimana terjadi pada pasar sekunder selama ini. Jakarta *Islamic Index* digunakan sebagai tolak ukur (*bench mark*) untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham dengan berbasis syariah. Melalui indeks ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi dalam ekuiti secara syariah (Kartika, 2019). Sesuai dengan yang ditetapkan dalam menentukan kriteria saham-saham emiten yang menjadi komponen daripada JII tersebut adalah:

1. Memilih kumpulan saham dengan jenis saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali termasuk dalam 10 besar dalam hal kapitalisasi).
2. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tenaga tahun terakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90%.
3. Memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar terbesar selama satu tahun terakhir.
4. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir.

Pengkajian ulang akan dilakukan 6 bulan sekali dengan penentuan komponen indeks awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. Sedangkan perubahan pada jenis usaha emiten akan dimonitori secara terus menerus berdasarkan data publik yang tersedia (Huda dan Nasution, 2014:56).

Salah satu sarana dalam berinvestasi adalah penanaman saham (*stock*) pada pasar modal syari'ah. Kajian mengenai saham syari'ah baik berkaitan masalah hukum dan jual belinya telah menjadi perbincangan para pakar akademik, ulama fikih, dan praktisi ekonomi sejak 1970-an. Hal ini disebabkan karena larangan Islam terhadap aktivitas-aktivitas bisnis tertentu. Oleh karena itu, untuk

memenuhi kepentingan pemodal muslim yang mengharapkan kegiatan investasinya berdasarkan prinsip syari'ah, maka di sejumlah bursa efek dunia telah disusun indeks yang secara khusus terdiri dari komponen-komponen saham yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syari'ah. Dalam mekanisme saham syari'ah terdapat proses *screening*, yaitu proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi saham-saham yang melanggar prinsip-prinsip syari'ah. Seperti riba, perjudian (*maysir*) dan ketidak pastian (*gharar*) (Fielnanda, 2017). Menurut Zandi (2014), pengamat ekonomi dari International Islamic University Malaysia, pasar modal sangat penting bagi setiap negara sebagai salah satu penggerak perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, sistem pasar ekuitas harus diawasi dengan benar. Metode *screening* adalah elemen penting dalam melakukan pengawasan terhadap emiten di pasar modal yang perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu.

2.2.3.2 Obligasi Syariah (Sukuk)

Kata sukuk berasal dari bahasa Arab Shukuk yang merupakan bentuk jamak dari kata Shakk yang dalam peristilahan ekonomi berarti legal instrument, deed, atau check. Secara istilah sukuk didefinisikan sebagai surat berharga yang berisi kontrak (akad) pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah. Obligasi atau *bounds* secara konvensional adalah merupakan bukti utang dari emiten yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Obligasi syariah yang juga dikenal dengan sukuk di Indonesia didasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002, yang mendefinisikan sukuk sebagai suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/*margin/fee*. Pemegang obligasi syariah akan mendapat keuntungan bukan dalam bentuk bunga melainkan dalam bentuk bagi hasil/*margin/fee*. Pada saat jatuh tempo penerbit wajib membayar kembali dana investasi kepada investor (Soemantri, 2014:135).

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sukuk merupakan surat pengakuan kerjasama yang memiliki ruang lingkup yang lebih beragam

dibandingkan hanya sekedar surat pengakuan utang. Keberagaman tersebut dipengaruhi oleh berbagai akad yang telah digunakan seperti akad *mudharabah* (bagi hasil), *murabahah* (jual beli), *salam*, *istishna'* dan *ijarah* (sewa menyewa) (Datuk, 2014). Dalam harga penawaran, jatuh tempo pokok obligasi, saat jatuh tempo, dan rating antara obligasi syariah dengan obligasi konvensional tidak ada perbedaannya. Perbedaan terdapat pada pendapatan dan *return*. Dimana obligasi konvensional pendapatan atau *return* didapat dari bunga yang besarnya sudah ditetapkan/ditentukan di awal transaksi dilakukan. Sedangkan pada obligasi syariah pendapatan didapat dari bagi hasil di masa yang akan datang. Pada tabel berikut ini disajikan perbandingan obligasi konvensional dan obligasi syariah.

Tabel 2.1
Perbandingan Obligasi Konvensional dan Obligasi Syariah

Karakteristik	Obligasi Konvensional	Obligasi Syariah
Sifat kepemilikan	Surat utang	Investasi
Sumber pendapatan	Nilai utang	<i>Income</i>
Pembayaran pendapatan	Tetap	Variabel dan tetap
Risiko	Bebas risiko	Tidak bebas risiko
<i>Undelying asset</i>	Tidak ada	Ada
Penggunaan hasil penerbitan	Bebas	Sesuai syariah
Investor	Konvensional	Islami, konvensional
Harga	<i>Market price</i>	<i>Market price</i>
Penghasilan	Bunga/Kupon, <i>Capital gain</i>	Imbalan bagi hasil, <i>margin</i>
Penerbit	Pemerintah, korporasi	Pemerintah, korporasi
Pihak Terkait	Obligator/ <i>Issuer</i> , investor	Obligator, SPV, investor, <i>trustee</i>

Sumber: Hidayat (2010)

Sukuk sebagai produk baru dalam daftar instrumen pembiayaan Islam termasuk salah satu produk yang sangat berguna bagi produsen dan investor, baik pihak kerajaan (negara) maupun swasta. Bagi pihak kerajaan, misalnya sukuk dapat digunakan sebagai instrumen pembiayaan atau sebagai alat untuk keperluan memobilisasi modal, juga menjadi sarana untuk menumbuhkan partisipasi pihak swasta dalam membiayai proyek-proyek kepentingan publik, menjadi instrumen dalam menggalakkan investasi dalam negeri maupun antar bangsa, disamping dapat berguna bagi menyokong proses pelaksanaan desentralisasi fiskal (Wahid, 2010:96).

Secara umum, dalam pembentukan sukuk, sekurang-kurangnya terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu originator atau ahli waris yang bertindak sebagai pemilik sah atas aset, SPV sebuah badan yang terpercaya yang bertindak mengeluarkan sertifikat sukuk, dan sukuk holders atau investor yang ikut menanamkan modal dalam produk sukuk (Irawan, 2014:182). Sesuatu atau sekumpulan aset akan dipilih oleh originator untuk dijual kepada SPV, dengan pemahaman bahwa aset ini nantinya akan disewakan kembali oleh originator (jika yang digunakan sukuk ijarah), dengan nilai sewa yang disepakati dan dalam jangka masa tertentu aset tersebut akan dibeli semula oleh originator dengan harga yang sama. Kemudian SPV mengamankan asetnya dengan menggunakan ijarah sukuk untuk dijual kepada investor sehingga aset tadi menjadi milik bersama pada investor yang sepakat untuk tidak dibagikan, tetapi dipercayakan pada SPV untuk disewakan dan hasil sewa dimaksud akan dibagikan kepada investor sesuai pernyataan masing-masing. Pada masa sukuk telah matang *flow of rents* dihentikan dan aset bersama yang dimiliki investor, akan dijual oleh SPV kepada masing-masing investor sesuai dengan nilai modal awalnya (Umam, 2013:171).

Berdasarkan jenis akad yang dipakai, obligasi syari'ah (sukuk) dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berikut:

1. Sukuk Mudharabah.

Sukuk mudharabah adalah surat berharga yang berisi akad mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama dengan skema *profit sharing*, *trust investment* atau *trust financing* antara pemilik modal (sahib almal, malikataurab al-mal) dengan pengusaha (Mudharib, 'amil) dimana pemilik modal menyerahkan modalnya untuk dikelola oleh pengusaha. Pengelolaan bisnis sepenuhnya akan dilakukan oleh *mudharib* dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dengan menerbitkan sukuk *mudharabah*, penerbit wajib memberikan pendapatan berupa bagi hasil dari pengelolaan dana kepada pemilik dana dan membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo (Dusuki, 2015:512).

2. Sukuk Murabahah.

Sukuk murabahah adalah surat berharga yang berisi akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang antara penjual dan pembeli dengan memberi tahu harga pembelian dan keuntungan yang ingin diperoleh dari penjualan barang tersebut. Dengan menerbitkan sukuk murabahah, penerbit wajib memberikan pendapatan berupa bagi hasil dari margin keuntungan kepada pemilik dana dan membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo.

3. Sukuk Musyarakah.

Sukuk musyarakah adalah surat berharga yang berisi akad musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama atau kemitraan dimana dua orang atau lebih bersepakat untuk menggabungkan modal atau kerja dan terlibat dalam pengelolaan usaha tersebut. Berbeda dengan mudharabah dimana sahib al-mal tidak terlibat dalam pengelolaan usaha, pemodal dalam musyarakah ikut aktif dalam pengelolaan keuangan dan manajerial. Penerbit sukuk wajib memberikan pendapatan berupa bagi hasil pengelolaan dana milik pihak-pihak yang ber akad kepada pemilik dana dan membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo (Hasanudin dan Mubarak, 2012:82).

4. Sukuk Salam.

Sukuk salam adalah surat berharga yang berisi akad salam. Salam adalah pembelian barang yang dilakukan dengan pembayaran di depan namun penyerahan barang tersebut dilakukan di kemudian hari. Penerbit sukuk wajib memberikan pendapatan berupa bagi hasil dari margin keuntungan kepada pemilik dana dan membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo (Dusuki, 2015:503).

5. Sukuk Istishna.

Sukuk istishna adalah surat berharga yang berisi akad istishna. Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Dengan begitu, penerbit sukuk wajib memberikan pendapatan berupa bagi hasil dari margin keuntungan kepada pemilik dana dan membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo.

6. Sukuk Ijarah.

Sukuk ijarah adalah surat berharga yang berisi akad ijarah. Ijarah adalah akad sewa menyewa dimana terjadi pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa disertai dengan pemindahan hak kepemilikan. Penerbit wajib memberikan pendapatan berupa fee hasil penyewaan asset kepada pemilik dana dan membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo (Pratiwi, 2017).

2.2.3.3 Reksadana Syariah

Secara bahasa reksadana tersusun dari dua konsep, yaitu reksa yang berarti jaga atau pelihara dan konsep dana yang berarti (himpunan) uang. Dengan demikian secara bahasa reksa dana berarti kumpulan uang yang dipelihara. Reksadana merupakan dana bersama yang dioperasionalkan oleh suatu perusahaan investasi yang mengumpulkan uang dari pemegang saham dan menginvestasikannya kedalam saham, obligasi, opsi, komoditas, atau sekuritas pasar uang (Soemantri, 2014:165). Menurut Sudarsono (2014:203), reksadana memiliki beberapa sifat yang tidak bisa dipisahkan, sifat-sifat tersebut adalah:

1. Reksadana Tertutup (*Closed-End Fund*).

Reksadana yang tidak dapat membeli saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. Artinya, pemegang saham tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada manajer investasi. Apabila pemilik saham hendak menjual saham, hal ini harus dilakukan melalui Bursa Efek tempat saham reksadana tersebut dicatatkan.

2. Reksadana Terbuka (*Open-End Fund*).

Reksadana yang menawarkan dan membeli saham-sahamnya dari pemodal sampai sejumlah modal yang sudah dikeluarkan. Pemegang saham jenis ini dapat menjual kembali saham/Unit Penyertaan setiap saat apabila diinginkan Manajer Investasi reksadana, melalui Bank Kustodian wajib membelinya sesuai dengan NAB per saham/unit pada saat tersebut

Beberapa jenis reksadana berdasarkan portofolio menurut Sudarsono (2014:206) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reksadana Pasar Uang (*Money Market Fund*).

Reksadana ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuan reksadana ini adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal.

2. Reksadana Pendapatan Tetap (*Fixed Income Fund*).

Reksadana jenis ini melakukan investasi sekurang-sekurangnya 80% dari aktivasinya dalam bentuk efek bersifat utang. Reksadana ini memiliki risiko yang relatif lebih besar dari reksadana pasar uang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil.

3. Reksadana Saham (*Equity Fund*).

Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivasinya dalam bentuk efek yang bersifat ekuitas. Karena investasinya dilakukan pada saham maka risikonya lebih tinggi dari dua jenis reksadana sebelumnya namun menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi.

4. Reksadana Campuran (*Discretionary Fund*).

Reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 20/DSN-MUI/IV/2001, reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik (*shahibul mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shahibul mal*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *shahibul mal* dengan pengguna investasi. Pada tabel berikut ini menunjukkan perbedaan antara reksadana syariah dan reksadana konvensional:

Tabel 2.2
Perbandingan Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional

Deskripsi	Reksadana Syariah	Reksadana Konvensional
Tujuan Investasi	Tidak semata-mata <i>return</i> , tetapi juga SRI (<i>Socially Responsible Investment</i>)	<i>Return</i> yang tinggi
Operasional	Ada proses <i>screening</i>	Tanpa proses <i>screening</i>
<i>Return</i>	Proses <i>cleansing</i> /filterisasi dari kegiatan haram	Tidak ada

Pengawasan	DPS & Bapepam LK (saat ini menjadi Otoritas Jasa Keuangan)	Hanya Bapepam LK (saat ini menjadi Otoritas Jasa Keuangan)
Akad/Pengikatan	Selama tidak bertentangan dengan syariah	Menekankan kesepakatan tanpa ada aturan halal atau haram
Transaksi	Tidak boleh berspekulasi yang mengandung <i>gharar</i> seperti <i>najsy</i> (penawaran palsu), <i>ihtikar</i> , <i>maysir</i> dan <i>riba</i>	Selama transaksinya bisa memberikan keuntungan

Sumber: Huda dan Nasution (2014)

2.3 Hubungan Antara Variabel Penelitian

2.3.1 Hubungan Saham Syariah dengan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Adanya tingkat investasi yang tinggi akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi (Pujoalwanto, 2014:164). Untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui investasi, dapat dilakukan melalui saham syariah. Perkembangan saham syariah yang positif dapat menjadi salah satu faktor yang menunjang pertumbuhan ekonomi yang termasuk dalam salah satu fungsi ekonomi pasar modal (Umam, 2013:113).

2.3.2 Hubungan Sukuk dengan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pembentukan modal atau investasi merupakan salah satu faktor utama tercapainya pertumbuhan ekonomi. Tingkat investasi yang tinggi dapat membuat kapasitas produksi menjadi naik (Pujoalwanto, 2014:164). Obligasi syariah atau sukuk merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui pembentukan modal atau investai. Perkembangan positif obligasi syariah (sukuk) sebagai salah satu tempat berinvestasi dapat menjadi salah satu faktor yang menunjang pertumbuhan ekonomi yang termasuk dalam salah satu fungsi ekonomi pasar modal (Umam, 2013:113).

2.3.3 Hubungan Reksadana Syariah dengan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Dalam teori Harrod-Domar (Huda *et al.*, 2015:101) menyatakan bahwa pembentukan modal atau investasi merupakan faktor utama tercapainya

pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk meningkatkan investasi adalah dengan melalui reksadana syariah. Perkembangan reksadana syariah saat ini tentunya juga menunjang pertumbuhan ekonomi nasional (Umam, 2013:113).

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Saham Syariah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Tambunan (2014:38), “pertumbuhan ekonomi adalah penambahan Produk Domestik Bruto (PDB) yang artinya penambahan pendapatan nasional. Pendapatan riil masyarakat yang lebih besar dari periode waktu sebelumnya menunjukkan adanya implikasi pertumbuhan ekonomi. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, mendefinisikan bahwa saham syariah merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan investasi ini merupakan kegiatan menempatkan suatu dana pada aset dengan harapan memperoleh laba atas nilai investasi yang dilakukan. Teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Keynes menyebutkan investasi menjadi salah satu variabel pendukung dalam mempengaruhi suatu pertumbuhan ekonomi. Saham sebagai salah satu pembentuk modal dalam instrumen investasi memainkan peran penting dalam suatu perekonomian sebagai pembentuk modal dalam memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional maupun menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah (Ardina, 2016).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari *et al.* (2018) menyatakan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan daya beli konsumen terhadap produk perusahaan sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dengan meningkatnya profitabilitas maka akan meningkatkan investor dalam berinvestasi, sehingga dapat meningkatkan harga saham yang berdampak positif pula. Dengan demikian penerimaan dari saham syariah sendiri masih dalam lingkup kriteria perusahaan saham syariah, sehingga pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tidak langsung atau menyeluruh. Namun, hasil ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan

oleh Sukmayadi dan Zaman (2020) yang menyatakan bahwa saham syariah sebagai salah satu bentuk investasi belum dapat memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari *et al.* (2018) menemukan bahwa saham syariah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Widiyanti dan Sari (2019) juga menemukan bahwa saham syariah memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Terdapat pengaruh positif antara saham syariah dan pertumbuhan ekonomi nasional

2.4.2 Pengaruh Sukuk dengan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Menurut Fatwa DSN MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 pengertian sukuk (obligasi Syariah) adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/*margin/fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Saat ini sukuk tidak hanya ditujukan untuk menutupi defisit APBN, namun juga diarahkan untuk membiayai proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) dan lain sebagainya. Sukuk memenuhi peran yang sangat penting dalam mendanai proyek-proyek besar dengan bertindak sebagai sumber penggalangan dana dan mempromosikan pasar modal lokal. Hal ini memastikan peluang pembiayaan sukuk berperan dalam menopang dan membiayai proyek pembangunan ekonomi (Ardina, 2016).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sukmayadi dan Zaman (2020) menyatakan bahwa sukuk merupakan instrumen investasi yang ditujukan untuk pembangunan di sektor riil. Pemerintah dan korporasi sebagai penerbit sukuk dengan tujuan mendapatkan dana dari masyarakat untuk mengembangkan usaha dan pembangunan infrastruktur yang pada akhirnya membuka lapangan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardina (2016) yang menyatakan bahwa prospek

perkembangan sukuk yang cukup pesat namun perannya belum begitu terasa terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilainya yang masih minim dibandingkan dengan instrumen yang lain dan investasi ini masih dalam ruang lingkup perseorangan atau swasta.

Penelitian yang dilakukan oleh Sukmayadi dan Zaman (2020) menemukan bahwa sukuk berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Tan dan Shafi (2020) juga menemukan bahwa sukuk berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Terdapat pengaruh positif antara sukuk dan pertumbuhan ekonomi nasional

2.4.3 Pengaruh Reksadana Syariah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik (*shahibul mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shahibul mal*, maupun antar manajer investasi sebagai wakil *shahibul mal* dengan pengguna investasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa reksadana merupakan dana bersama *investor*, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut. Komleh (2018) menyatakan reksadana merupakan lembaga keuangan yang sangat penting di pasar modal dimana dengan adanya reksadana dapat memberikan berbagai keuntungan bagi investor, memiliki peran penting terhadap stabilitas, keseimbangan dan perkembangan pasar modal itu sendiri. Pembiayaan yang berasal dari pasar modal dalam hal ini reksadana mampu untuk membangun kapasitas baru yang dapat melengkapi sektor perekonomian. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan kapasitas untuk mencapai tujuan produksi secara agregat yang dampak akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari *et al.* (2018) menyatakan bahwa apabila nilai aset bersih meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawan dan Siregar (2019) yang menjelaskan bahwa peran reksadana syariah

dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak secara langsung meningkatkan PDB. Reksadana Syariah perlu melalui proses yang cukup panjang yaitu dengan adanya reksadana syariah maka akan mendorong proses kemampuan produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian, dimana dengan adanya proses produksi maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat dari penyerapan tenaga kerja dalam asumsi perekonomian dikeadaan *fullemployment*, dengan adanya peningkatan pendapatan akan diikuti dengan peningkatan konsumsi dan pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan PDB di Indonesia itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari *et al.* (2018) menemukan bahwa reksadana syariah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: Terdapat pengaruh positif antara reksadana syariah dan pertumbuhan ekonomi nasional

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual adalah hubungan logis dari landasan teori dan kajian empiris. Kerangka konseptual menunjukkan pengaruh antar variabel dalam penelitian. Kerangka konseptual dalam penelitian ini disajikan pada gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

